

## IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN

**Komala Sari**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana, Medan, Indonesia  
komalasari@graha-kirana.com

### Abstrak

Pernikahan memiliki dampak pada kehidupan pasangan itu sendiri serta kehidupan keluarga dan masyarakat luas. Perkawinan campuran menjadi semakin lazim di Indonesia, seiring dengan semakin majunya komunikasi global, pergerakan lintas batas, dan kontak antar budaya. Pernikahan campuran juga menghadirkan kesulitan hukum yang membutuhkan kerja sama, rasa hormat, dan pengertian dari kedua belah pihak. Menurut hukum, anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran memiliki hak kewarganegaraan yang harus dijunjung tinggi. Status kewarganegaraan seorang anak dari pernikahan yang sah ditentukan oleh akta kelahirannya, yang merupakan dokumen penting. Metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian literatur dan bahan hukum yang berlaku untuk memahami undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan terkait fenomena perkawinan campuran serta implikasi hukumnya terhadap penerbitan akta kelahiran anak. Studi pustaka akan digunakan untuk mengumpulkan berbagai peraturan hukum terkait perkawinan campuran, pengaturan kewarganegaraan anak, dan ketentuan penerbitan akta kelahiran. Kedudukan hukum pernikahan orang tua seorang anak terkait erat dengan kedudukan hukum anak itu sendiri jika sebuah pernikahan dianggap sah oleh hukum, maka hal itu juga berlaku untuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dalam kamus politik dan kamus umum, kata "status" menunjukkan kedudukan sosial seseorang secara keseluruhan. Karena status hukum seorang anak bergantung pada keabsahan pernikahan orang tua mereka, status hukum anak dapat merujuk pada posisi anak di hadapan hukum atau keduanya. Setiap anak memiliki hak dasar untuk mendapatkan kewarganegaraan dan identitas. Akta kelahiran berfungsi sebagai dokumentasi hukum atas identitas anak, sedangkan kewarganegaraan berfungsi sebagai bukti status, hak, dan tanggung jawab anak. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran dianggap memiliki kewarganegaraan ganda. Anak memiliki hak atas status hukum kewarganegaraan yang terkait dengan perkawinan orang tuanya.

**Kata kunci:** anak, akta kelahiran, kewarganegaraan

### Abstract

*Marriage has an impact on the couple's own life as well as the life of the family and society at large. Mixed marriages are becoming increasingly common in Indonesia, as global communication, cross-border movement and intercultural contact advance. Mixed marriages also present legal difficulties that require cooperation, respect and understanding from both parties. According to law, children born from mixed marriages have citizenship rights that must be upheld. The citizenship status of a child from a valid marriage is determined by his or her birth certificate, which is an important document. The research method that can be used is a normative legal research method that focuses on literature review and applicable legal materials to understand the laws, regulations, and court decisions related to the phenomenon of mixed marriages and their legal implications for the issuance of child birth certificates. Literature studies will be used to collect various legal regulations related to mixed marriages, child citizenship regulations, and provisions for issuing certificates. birth. The legal status of the marriage of a child's parents is closely related to the legal position of the child himself. If a marriage is considered valid by law, then this also applies to children born from that marriage. In political dictionaries and general dictionaries, the word "status" indicates a person's overall social position. Since a child's legal status depends on the validity of their parents' marriage, a child's legal status may refer to the child's*

*position before the law or both. Every child has the basic right to obtain citizenship and identity. The birth certificate functions as legal documentation of the child's identity, while citizenship functions as proof of the child's status, rights and responsibilities. Children born from mixed marriages are considered to have dual citizenship. Children have the right to legal citizenship status related to their parents' marriage.*

**Keywords:** *child, birth certificate, citizenship*

## **Introduction**

Pernikahan sebagai peristiwa penting dalam hidup memiliki dampak pada kehidupan pasangan itu sendiri serta kehidupan keluarga dan masyarakat luas. Ajaran agama selalu memiliki hubungan yang kuat dengan pernikahan, yang dihormati. Hidup bersama sebagai suami dan istri dianggap sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Lebih dari itu, pernikahan dipandang sebagai hubungan fisik dan psikologis antara pria dan wanita untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng (Tarantang, Khosyi'ah, and Saepullah 2023).

Perkawinan campuran menjadi semakin lazim di Indonesia, seiring dengan semakin majunya komunikasi global, pergerakan lintas batas, dan kontak antar budaya. Hal ini sering kali melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing, dengan perbedaan budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat.

Penentuan status kewarganegaraan bagi pasangan yang menikah bervariasi sesuai dengan standar kewarganegaraan Indonesia, yang didasarkan pada undang-undang dan perjanjian bilateral antar

negara. Prosedur untuk mendaftarkan pernikahan campuran secara resmi bisa jadi sulit, terutama jika negara asal pasangan memiliki standar yang berbeda dalam mengakui pernikahan campuran. Selain itu, perbedaan budaya, agama, dan adat istiadat dapat berdampak pada hak dan kewajiban kedua pasangan.

Selain menawarkan pengalaman dan interaksi budaya yang menarik, pernikahan campuran juga menghadirkan kesulitan hukum yang membutuhkan kerja sama, rasa hormat, dan pengertian dari kedua belah pihak. Menurut hukum, anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran memiliki hak kewarganegaraan yang harus dijunjung tinggi UU No. 4/1979 tentang kesejahteraan anak menyatakan bahwa mereka dianggap sebagai anugerah dengan hak-hak yang perlu dilindungi. Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, kesejahteraan anak mencakup komponen pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat rohani, jasmani, dan sosial.

Anak-anak harapan terbaik bagi generasi mendatang harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan

berkembang secara holistik, baik secara spiritual, fisik, maupun sosial. Anak memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia, sehingga upaya untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana harus diprioritaskan untuk menghindari potensi kerugian bagi masa depan (Mulia and Kurniati 2023).

Kesejahteraan keluarga dan hak-hak serta kewajiban anak - baik rohani maupun jasmani - bergantung pada perlindungan anak. UU No. 23 tahun 2002 mengatur hak-hak anak di Indonesia, yang meliputi kebebasan berekspresi, hak untuk bermain, dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Konvensi Hak Anak telah disetujui oleh Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, yang memberikan fokus kuat untuk melindungi setiap kelahiran sebagai kekayaan nasional, termasuk hak untuk mendapatkan identifikasi dan nama melalui akta kelahiran (Hariyadi, Septarina, and Salamiah 2023).

Akta kelahiran diterbitkan dengan tujuan untuk melindungi anak di bawah umur dari eksploitasi dan perdagangan manusia. Untuk menghentikan eksploitasi, pemerintah berusaha untuk merampingkan prosedur penerbitan dan pendaftaran akta kelahiran. Untuk menghasilkan generasi yang lebih baik, inisiatif ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak di Indonesia

mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia (Dimas Pratama and wahyuningsih 2023).

Status kewarganegaraan seorang anak dari pernikahan yang sah ditentukan oleh akta kelahirannya, yang merupakan dokumen penting. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia menetapkan prinsip *ius-sanguinis* dan *ius-soli* untuk menentukan standar kewarganegaraan, melarang *apatride* dan *bipatride*, serta membedakan hak dan tanggung jawab warga negara dan bukan warga negara (Syafutra, Suryamizon, And Adriaman 2023).

Ketika pernikahan campuran terjadi, konsekuensi hukum dari penerbitan akta kelahiran anak termasuk mengidentifikasi kewarganegaraan anak, menjaga hak-hak hukum anak, dan mengakui pernikahan di negara asing. Ketika hukum kewarganegaraan kedua negara yang terlibat dalam pernikahan berbeda, proses ini menjadi lebih rumit (Arliman S 2019).

Di era globalisasi dan pernikahan antarbudaya, sangat penting untuk memahami konsekuensi hukum dari pengalihan hak milik kepada anak dari pernikahan campuran. Hal ini berkaitan dengan status hukum, kewajiban, dan hak-hak anak sehubungan dengan kewarganegaraan dan pembelaan hak-hak anak. Konsep *ius sanguinis*, *ius soli*,

kewarganegaraan ganda terbatas, dan kewarganegaraan tunggal diatur dalam UU No. 12/2006. Setelah berusia 18 tahun atau menikah, anak-anak dari perkawinan campuran diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan (Pasal 6 ayat 1).

Judul artikel ini, "Implikasi Hukum Penerbitan Akta Kelahiran Anak Hasil Perkawinan Campuran," didasarkan pada informasi yang telah diuraikan dan akan membahas konsekuensi hukum dari penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Artikel ini akan mencakup pemahaman mengenai keselamatan anak, penerbitan akta kelahiran dalam konteks perkawinan campuran, serta cara peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi mereka.

## **Method**

Metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian literatur dan bahan hukum yang berlaku untuk memahami undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan terkait fenomena perkawinan campuran serta implikasi hukumnya terhadap penerbitan akta kelahiran anak.

Studi pustaka akan digunakan untuk mengumpulkan berbagai peraturan

hukum terkait perkawinan campuran, pengaturan kewarganegaraan anak, dan ketentuan penerbitan akta kelahiran. Dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Perlindungan Anak, peraturan pelaksanaannya, serta keputusan pengadilan terkait kasus serupa akan menjadi bahan utama dalam penelitian ini.

Selanjutnya, analisis dokumen-dokumen tersebut akan dilakukan untuk memahami aspek-aspek hukum yang terkait dengan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan campuran. Penelitian ini akan menyoroti perbedaan kebijakan kewarganegaraan antar negara, prinsip *ius sanguinis* dan *ius soli*, serta hak-hak dan kewajiban hukum yang melekat pada anak yang lahir dari perkawinan campuran. Implikasi hukum dari fenomena ini akan diuraikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan perspektif hukum yang ada, sehingga dapat memberikan rekomendasi atau pemikiran hukum yang konstruktif terkait perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan campuran.

## **Results**

Kedudukan hukum pernikahan orang tua seorang anak terkait erat dengan kedudukan hukum anak itu sendiri; jika sebuah pernikahan dianggap sah oleh

hukum, maka hal itu juga berlaku untuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dalam kamus politik dan kamus umum, kata "status" menunjukkan kedudukan sosial seseorang secara keseluruhan. Karena status hukum seorang anak bergantung pada keabsahan pernikahan orang tua mereka, status hukum anak dapat merujuk pada posisi anak di hadapan hukum atau keduanya (Agustin 2023).

Sebagai perwujudan hak asasi manusia, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran berhak atas perlindungan dan penegakan hak-haknya, yang tidak hanya mencakup hak-hak perdata dan pidana, tetapi juga hak-hak yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Jika terjadi sengketa atau konflik, hak-hak tersebut harus ditegakkan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran yang diklasifikasikan memiliki kewarganegaraan ganda (Andriani and Eleanora 2023).

Ketentuan kewarganegaraan ganda untuk anak-anak merupakan perkembangan positif terbaru yang bertujuan untuk melindungi kepentingan anak-anak. Dengan demikian, ketika mengajukan permohonan izin tinggal anak, orang tua tidak perlu khawatir tentang hal ini. UU No. 12/2006 tentang Status Kewarganegaraan Anak di

Republik Indonesia mengatur hal ini dalam Pasal 6: (Intania et al. 2023)

- a. Anak dari perkawinan yang sah antara seorang ibu berkewarganegaraan asing dan seorang ayah berkewarganegaraan Indonesia.
- b. Anak dari perkawinan yang sah antara seorang ibu warga negara Indonesia dan seorang ayah warga negara asing.
- c. Anak yang ayahnya berkewarganegaraan Indonesia dan lahir dari perkawinan yang sah dalam jangka waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia.
- d. Anak yang orang tuanya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah setia setelah permohonan kewarganegaraannya dikabulkan.
- e. Pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada anak berusia 18 tahun yang ayahnya berkewarganegaraan asing dan lahir dari perkawinan yang tidak sah atau tidak legal.

Memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak dari perkawinan lintas ras bermanfaat bagi mereka. Pembatasan ini tidak hanya untuk anak dari perkawinan sah, tetapi juga dari perkawinan di luar negeri (Prayoga, Nugroho, and Arditya 2023).

Baik bagi individu maupun negara, pencatatan kelahiran sangat penting karena memungkinkan penentuan persentase peningkatan populasi tahunan

secara teratur, yang membantu pemerintah dalam perumusan kebijakan terkait kependudukan. Di satu sisi, penduduk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan; dengan kata lain, penduduk adalah pemain utama dalam pembangunan (Markus, Muaja, and Watulingas 2022). Pencatatan sipil adalah prosedur pemerintah yang wajib dan berkelanjutan yang menggunakan akta kelahiran untuk menjelaskan identifikasi seorang anak sejak saat kelahiran dan mencatat peristiwa kependudukan sesuai dengan undang-undang nasional.

Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan pelaporan kelahiran kepada pejabat pencatatan sipil yang kemudian menerbitkan kutipan akta kelahiran, serta peraturan perlindungan anak, anak-anak harus diidentifikasi dalam akta kelahiran sejak saat kelahiran (Pasal 27, Undang-Undang Perlindungan Anak). Negara diwajibkan untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar anak, yang meliputi hak atas identitas, kewarganegaraan, perlindungan, dan kesehatan, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak (Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad 2021).

Setiap anak memiliki hak dasar untuk mendapatkan kewarganegaraan dan identitas, yang wajib diberikan oleh negara tanpa dipungut biaya begitu

mereka lahir. Akta kelahiran berfungsi sebagai dokumentasi hukum atas identitas anak, sedangkan kewarganegaraan berfungsi sebagai bukti status, hak, dan tanggung jawab anak.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran harus dilindungi secara hukum melalui akta kelahiran. Sesuai dengan undang-undang, dokumen ini berfungsi sebagai bukti yang mengonfirmasi status warga negara Indonesia anak tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan Kartu Identitas Anak (KIA) selain akta kelahiran untuk melindungi anak. Instansi terkait seperti sekolah, dokter, polisi, dan lembaga perlindungan anak bekerja sama untuk memberikan perlindungan (Bidasari 2021).

Kantor catatan sipil mengeluarkan akta kelahiran untuk berbagai tujuan penting. Di antaranya, mencantumkan nama orang tua sebagai bukti sah identitas dan kewarganegaraan awal anak yang diakui oleh negara, dan menegaskan secara hukum hubungan antara orang tua dan anak (Scolastika et al. 2020).

Akta kelahiran memberikan anak hak-hak hukum seperti akses ke pendidikan, perawatan medis, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Selain itu, akta kelahiran mencegah pemalsuan identitas, kekerasan, perkawinan dini, dan eksploitasi anak di tempat kerja. Akta

kelahiran juga sangat penting untuk menentukan usia anak yang layak masuk sekolah dan untuk proses pembuatan dokumen resmi seperti paspor, KTP, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemilu (Karim 2021).

Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 memungkinkan seseorang untuk memiliki kewarganegaraan ganda jika mereka telah menikah atau telah mencapai usia 18 tahun. Anak-anak yang lahir sebelum undang-undang ini disahkan dan belum berusia 18 tahun atau menikah harus memilih kewarganegaraannya, mengikuti ayahnya, atau menjadi WNI (Faridy, Hasanah, and Wulandari 2021) untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda, seseorang harus mendaftar sebagai menteri melalui perwakilan Amerika Serikat paling lambat setahun setelah undang-undang ini disahkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan tanggung jawab orang tua untuk menyediakan izin tinggal bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran (Dewi and Syafitri 2022).

Orang yang memiliki kewarganegaraan ganda tunduk pada dua yurisdiksi, yang mengacu pada hukum perdata internasional Indonesia. Menurut Pasal 16 A.B, asas nasionalitas membuat warga negara Indonesia di luar negeri tetap tunduk pada hukum nasional

Indonesia terkait status mereka. Sebaliknya, warga negara asing yang tinggal di Indonesia juga tunduk pada hukum nasional mereka terkait status mereka (Bagus Armianto Nugroho, I Gusti Agung Ngurah 2023).

Ketentuan dalam BAB II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian, mengatur prosedur pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Pendaftaran ini wajib dilakukan oleh orang tua atau wali. Proses Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat dilaksanakan baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Dalam hal Pendaftaran dilakukan di Wilayah Indonesia diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda. Dalam hal Pendaftaran dilakukan di luar Wilayah Indonesia diajukan kepada : Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri, Yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda diajukan

secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit:

- a. nama lengkap Anak Berkewarganegaraan Ganda;
- b. tempat/tanggal lahir;
- c. jenis kelamin;
- d. alamat
- e. nama orang tua;
- f. kewarganegaraan orang tua;
- g. status perkawinan orang tua.

Pendaftaran dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi:

- a. akta kelahiran anak;
- b. akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;
- c. paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;
- d. paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing;
- e. pasfoto Anak Berkewarganegaraan Ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centi meter) sebanyak 4 (empat) lembar.

Anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda berhak atas surat kelahiran atau akta kelahiran di mana pun di mana mereka diakui sebagai warga negara. Anak-anak juga memiliki hak yang sama dengan orang lain di Indonesia untuk mendapatkan layanan publik seperti sekolah. (Apriyana and Melinda 2023) Seseorang tidak dapat memperoleh status

warga negara secara otomatis di Indonesia kecuali anak tersebut memilih untuk menjadi warga negara dan didaftarkan kepada pejabat negara yang berwenang.(Putri 2023)

## Conclusions

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran dianggap memiliki kewarganegaraan ganda. Anak memiliki hak atas status hukum kewarganegaraan yang terkait dengan perkawinan orang tuanya. Dalam menetapkan hubungan hukum orang tua-anak dan bukti kewarganegaraan anak, akta kelahiran sangat penting. Dengan bantuan berbagai lembaga terkait, pencatatan kelahiran dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran dilindungi secara hukum.

Hak anak untuk memilih kewarganegaraannya diberikan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan. Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dilakukan oleh orang tua atau wali anak, baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, dan membutuhkan banyak dokumen penting terkait identitas anak. Akta kelahiran adalah bukti sah hubungan orang tua-anak dan melindungi anak dari pemalsuan identitas dan eksploitasi.

## References

- Agustin, Syifa. 2023. "Status Kewarganegaraan Ganda Anak Hasil Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Australia." *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (1): 1–6.
- Andriani, Dian, and Fransiska Novita Eleanora. 2023. "Penegakan Hukum Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yustisiabel* 7 (1): 118–27.
- Apriyana, Dian, and Nely Melinda. 2023. "Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak ( Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 Tentang Kewarganegaraan RI )" 3 (12): 103–20.  
<https://doi.org/10.32332/syakhshiyya.h.v3i1.7075>.
- Arliman S, Laurensius. 2019. "Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4 (2): 288.  
<https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>.
- Bagus Armianto Nugroho, I Gusti Agung Ngurah, Yusuf M Said. 2023. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Pro Hukum* 12 (1): 11–26.  
<http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2433/1785>.
- Bidasari, Anindya. 2021. "Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Status Dan Kedudukan Anak Dari Perkawinan Campuran Menurut" 1 (1): 20–25.
- Dewi, Atika Sandra, and Isdiana Syafitri. 2022. "Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5 (1): 179–91.  
<https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>.
- Dimas Pratama, Angga, and Wiwiek Wahyuningsih. 2023. "Tinjauan Yuridis Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Asing (Wna) Dengan Warga Negara Indonesia (Wni) Jurisdiction Overview Of The Status Of Children Born From Mixed Marriage Between Foreign Citizens And Indonesian Citizens" 3 (1).  
<http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.
- Faridy, Muflahatul Hasanah, and Fitria Wulandari. 2021. "Tinjauan Hukum Terhadap Status Dan Perlindungan Anak Hasil Perkawinan Campuran." *Legal Studies Journal* 1 (2): 61–74.  
<http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Hariyadi, Suciati Ningsih, Muthia Septarina, and Salamiah. 2023. "Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Dan Sosial* 1 (1): 35–47.
- Intania, Ayesta, Novi Wulan Suci, Adnin Najma Hafiezha, Ulfa Kurnia Sari, and Gabriel Ofellius. 2023. "Eksistensi Hukum Perdata Internasional Dalam Fenomena Perkawinan Lintas Negara." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1 (2): 373–81.
- Karim, Asma. 2021. "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara."

- Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna* 3 (1): 1–8.  
<https://doi.org/10.37631/psk.v3i1.395>
- Markus, Jessica Tania, Harly S Muaja, and Ruddy R Watulingas. 2022. “Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang NO.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.” *Lex Privatum* 9 (13): 15–24.
- Mulia, Pupun Suci, and Euis Kurniati. 2023. “Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Di Wilayah Pedesaan Indonesia.” *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7 (3): 3663–74.  
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4628>.
- Nurhimmi Falahiyati, Akiruddin Ahmad. 2021. “Pemenuhan Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak: (Studi Pada SOS Children’s Village Medan).” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6 (1): 65–74.  
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.697>.
- Prayoga, Devarra Qeentarizha, Dimas Dwi Nugroho, and Geza Arditya. 2023. “Analisis Dampak Terhadap Anak Hasil Perkawinan Beda Negara Dalam Berpartisipasi Kegiatan Berskala Nasional.” *JRP : Jurnal Relasi Publik* 1 (4).
- Putri, Prasida Alya. 2023. “Pengaturan Status Dan Kedudukan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2 (2): 43–55.
- Scolastika, Sheanny, Gavrilla Theodora, Olga Nadina, and Tsamara Probo Ningrum. 2020. “Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan Diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Kertha Wicaksana* 14 (2): 139–46.  
<https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>.
- Syafutra, Wahyu, ANGGUN LESTARI SURYAMIZON, AND MAHLIL ADRIAMAN. 2023. “Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan Campuran Di Sumatera Barat.” *Ensiklopedia of Journa* 5 (1): 362–69.
- Tarantang, Jefry, Siah Khosyi’ah, and Usep Saepullah. 2023. “Filosofi ‘Illat Hukum Dan Maqashid Syariah Dalam Perkawinan Beda Agama.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 19 (1): 44–55.  
<https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318>.